

## **APE Terbuat dari Drum, Perusahaan Klaim Spesifikasi Alat Peraga Sesuai**



Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/24/anggaran-nyaris-rp1-miliar-bantuan-alat-permainan-edukatif-anak-di-pangkep-pakai-drum/>

Kepala Bidang Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkep Andi Haslinah menyampaikan ada enam pengadaan untuk APE ini. Seluruhnya alat permainan. Dia menyebut barang seluruhnya berstandar.

“Satu-satunya yang memenuhi syarat CV tersebut, sehingga yang mengadakan barang dari CV Kallolo,” kata Haslinah, kemarin.

“Ada di luar ruangan dan dalam ruangan, seperti trampolin dan sepeda, ada beberapa item yang termasuk dalam APE ini,” jelasnya.

Pengadaan ini untuk enam sekolah, yaitu TK Lanne, TK Aisyiyah, TK Aba Bontosunggu, TK Politani, TK Pembina, dan TK Semen Tonasa II. “Pengadaan ini juga berasal dari dapodiknya dan lokasinya, kalau tidak ada lokasi kan tidak bisa,” bebernya.

Terpisah, Kepala Bagian ULP Pangkep, Sofyan menyampaikan memang CV tersebut selama ini dikenal sebagai perusahaan konveksi. Namun, pihaknya mengaku perusahaan tersebut juga mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengadaan alat permainan.

“Jadi memang perusahaan itu juga punya NIB. Jadi ada beberapa kategori usaha yang dijalankan, termasuk untuk pengadaan alat permainan,” katanya.

Perusahaan konveksi yang menang tender pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) melalui DAK 2023 dengan total anggaran Rp947 juta mengantongi berbagai jenis produk di aplikasi pengadaan barang dan jasa.

Hal itu diungkap Direktur CV Kallolo Utama Karya, Arsam bahwa perusahaannya juga selama ini bergerak di bidang konstruksi dan pabrikasi.

“Memang selama ini dikenal dengan konveksi dan percetakan. Tetapi sebenarnya ada dua jenis perusahaan yaitu CV Kallolo dan PT Kallolo dan ini sudah berbadan hukum sejak 2016, melalui perusahaan ini dirakit alat untuk APE itu karena ada pabrikasinya,” paparnya, Rabu, 24 April.

Lanjut disampaikan bahwa, selama proses pengadaan barang. Pihaknya juga didampingi oleh Aparat Penegak Hukum (APH). “Sebagai pendampingan dari awal proses hingga pengadannya kita didampingi kejaksaan juga selama ini dan tidak ditemukan masalah,” jelasnya.

Sementara terkait spesifikasi APE yang dijual ke instansi terkait diakui sudah memenuhi syarat yang direkomendasikan.

“Permainan anak-anak memang seperti itu modelnya, terowongan anak-anak terbuat dari drum dan sudah ada spesifikasi memang terbuat dari drum. Jadi itu sudah sesuai,” katanya.

Sumber Berita :

1. <https://harian.fajar.co.id/2024/04/24/aneh-perusahaan-konveksi-menangkan-tender-alat-peraga-di-tk/> 24 April 2024.
2. <https://harian.fajar.co.id/2024/04/25/perusahaan-klaim-spesifikasi-alat-peraga-sesuai/> 25 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
  - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan

Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 yang menyatakan:
- a. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
  - b. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf d. yang menyatakan:
- Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

